

RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI RANCANGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA YANG PERLU DIKRITISI

Oleh:

I Nyoman Gede Remaja¹
(nyomangederemaja@yahoo.co.id)

Abstrak: KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie*’s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Perubahan dilakukan dengan didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis, yang dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian yang lebih inten berkaitan dengan rumusan pasal yang dianggap masih ada kelemahan atau bermasalah.

Kata-kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana, Rancangan KUHP.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari fungsi Politik Hukum. Moh Mahfud MD mengatakan “Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama” (Moh. Mahfud MD, 2006:9). KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie*’s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Dasar pemikiran perlunya melakukan perubahan terhadap KUHP Indonesia, diantaranya:

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

a. Dasar Filosofis

Setiap negara merdeka dan berdaulat hendaknya memiliki hukum sendiri yang mengacu kepada tujuan dari negara bersangkutan, begitupun Indonesia yang memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam hal pembaharuan hukum di Indonesia, mengacu kepada tujuan bernegara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan bernegara yang menjadi ciri khas suatu bangsa mesti harus mampu diwujudkan dalam Hukum Negara, yang salah satunya adalah Hukum Pidana melalui pembaharuan KUHP. Karena itu, tujuan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

b. Dasar Sosiologis

KUHP yang ada sekarang dalam beberapa aspek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu mengatasi proplem kejahatan dan tuntutan keadilan, sehingga dibuat pengaturan pidana di luar KUHP. Karena itu, perlu dilakukan perubahan KUHP sehingga pengaturan Hukum Pidana menjadi satu dalam satu buku yang mampu mencerminkan nilai-nilai asli Bangsa Indonesia dan sesuai

dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia sekarang ini. Di samping itu, adanya tuntutan akan perkembangan hukum pidana, diakibatkan juga oleh beberapa hal, diantaranya: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi. Sebaliknya ada pula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 5-6).

c. Dasar Yuridis

Banyak terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di luar KUHP, seolah-olah ada dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan UU yang tersebar di luar KUHP. Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi, dalam bentuk rekodifikasi KUHP Nasional. Rekodifikasi KUHP Nasional dilakukan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu:

1. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*);
Sumber hukum yang dijadikan dasar suatu perbuatan dapat dipidana, tidak hanya Peraturan Perundang-undangan (asas legalitas) tetapi juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar penetapan patut atau tidaknya suatu perbuatan dipidana (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 25).
2. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku manusia (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*);
Pertanggungjawaban pidana bertolak pada pemikiran keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara asas kesalahan (*asas*

culpabilitas) dengan asas legalitas (*principle of legality*) untuk dapat mempidana seseorang atau korporasi. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka dimungkinkannya diterapkan asas *strict liability* (bertanggungjawab mutlak), *asas vacarious liability* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain) dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*judicial pardon*) (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 34).

3. Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan.

Pidana atau tindakan yang dijatuhkan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Sehingga dalam penjatuhan pidana atau tindakan berorientasi kepada kepentingan masyarakat (termasuk korban) dan kepentingan atau pemulihan pelaku.

Untuk kepentingan korban, maka pidana denda, pidana penjara dan pidana mati masih tetap diberlakukan, dengan catatan pidana mati digunakan sebagai pengecualian atau sarana terakhir dan dikategorikan sebagai jenis pidana yang bersifat khusus (eksepsional). Karena dikategorikan sebagai jenis pidana yang bersifat khusus, di samping pemberlakuannya sebagai sarana terakhir, juga perlu ada ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau bisa disebut pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan 10 tahun (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 36-37).

Untuk kepentingan perlindungan kepada masyarakat, di samping ketiga jenis pidana di atas, yaitu pidana denda, penjara dan pidana mati, juga dapat diberikan sanksi berupa ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat, yang dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 37). Hal ini dikarenakan, faktanya banyak sekali tindak pidana yang korbannya tidak saja ansih yang menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut, tetapi juga komunitas masyarakat tertentu (masyarakat hukum adat), sehingga kepada pelaku juga perlu

dibebankan sanksi pemenuhan kewajiban adat, untuk mengembalikan kondisi adat pada kondisi semula. Fakta yang lain, bahwa banyak sekali tindak pidana yang dilakukan ketika pelakunya sudah dijatuhi pidana, maka korban tidak mendapatkan sesuatu sebagai pemulihan atas kerugian yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena itu penting juga dibebankan sanksi berupa ganti kerugian bagi tindak pidana – tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara materiil terhadap korban.

Untuk kepentingan atau pemulihan pelaku, maka hakim dalam menentukan pidana diberikan keleluasaan untuk memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk pelaku tindak pidana (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 39). Hakim dapat menerapkan alternatif sanksi, dapat menjatuhkan pidana pokok saja atau pidana tambahan saja atau menjatuhkan tindakan saja atau pidana pokok dan pidana tambahan, atau pidana pokok dan tindakan, atau pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penilaian hakim terhadap keadaan yang menyertai pelaku sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan. Sanksi berupa tindakan diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau kurang mampu bertanggungjawab. Tindakan ini berupa: perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah atau penyerahan kepada seseorang (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 139). Sedangkan sanksi berupa tindakan yang dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, dapat berupa: pencabutan Surat Ijin Mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan/atau perawatan di lembaga.

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 4-5).

Berdasarkan pada tujuan penegakan hukum pidana tersebut, maka tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 41).

MASUKAN TERHADAP RUU KUHP

NO	PASAL	NASKAH AKADEMIK	RUU KUHP	KOMENTAR/PENDAPAT
1		Tidak ada perbedaan kualifikasi kejahatan (<i>rechtsdelict</i>) dan pelanggaran	Terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I dan Buku II	Pelanggaran yang dulu dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak ada niat jahat, sekarang semua

		(<i>wetdelict</i>) (hlm 31)		dikategorikan sebagai kejahatan, yang artinya semua perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dianggap memiliki niat jahat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada sistem yang lain, salah satunya Sistem Pemasyarakatan, yang bisa jadi jumlah narapidana akan bertambah, padahal sekarang saja hampir seluruh LP mengalami <i>over capacity</i> .
2	Pasal 2	Sumber hukum pidana, disamping didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, juga sudah diperluas secara materiel dengan perlu menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat (hal 25).	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung	Perumusan norma seperti ini baik, apalagi dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara Hukum diartikan sebagai negara yang mendasarkan pada hukum, yang didalamnya ada 2 (dua), yaitu Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan Hukum Tidak Tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun demikian, dikaitkan dengan konteks hukum yang dikodifikasi (dibukukan) yang menekankan pada aspek kepastian hukum, penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya, karena perbuatan yang

			<p>dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p>dikatakan dapat dipidana tidak ada atau tidak jelas rumusannya dalam hukum tidak tertulis. Padahal Hukum Pidana kita menganut asas legalitas, yang didasarkan pada beberapa prinsip, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lex scripta</i> (ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan) 2. <i>Lex certa</i> (rumusan ketentuan pidana harus jelas) 3. <i>Lex stricta</i> (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang menggunakan analogi) 4. <i>Lex praevia</i> (ketentuan pidana harus bersifat kedepan, tidak boleh berlaku surut)
3	Pasal 4 huruf c	<p>Pembaharuan hukum pidana harus mampu mengadopsi perkembangan yang ada terutama perkembangan ITE</p>	<p>Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia</p>	<p>KUHP Nasional kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada terutama perkembangan ITE. Perkembangan ITE ini telah banyak mengubah tata kehidupan bermasyarakat yang tidak saja berdampak positif tetapi juga banyak berdampak negatif, termasuk juga perbuatan pidana melalui media ITE. Faktanya perbuatan itu bisa dilakukan dari</p>

				<p>manapun dan berakibat dimanapun, artinya dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi berakibat di wilayah Indonesia. Perluasan wilayah berlakunya hukum pidana ini menjadi suatu keniscayaan dilakukan, namun perlu juga dipertimbangkan terhadap kemungkinan terjadinya pemberlakuan dua hukum pidana dari negara yang berbeda terhadap satu perbuatan pidana yang sama. Karena perbuatan itu dilakukan di negara lain (berlaku hukum pidana negara bersangkutan) dan akibatnya dialami di Indonesia (berlaku hukum pidana Indonesia)</p>
4	Pasal 12	<p>Penentuan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, tidak hanya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tetapi juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat</p>	<p>(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan</p>	<p>Adanya kekaburan norma antara ayat (1) dan ayat (2) berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana. Karena apa yang dinyatakan dalam ayat (1) tidak akan menjadi sempurna apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (2). Solusinya: sebaiknya redaksinya dijadikan satu sehingga menjadi satu-kesatuan norma yang utuh. Kemudian pencantuman “hukum yang hidup dalam masyarakat” disatu sisi memang baik untuk menciptakan suatu keadilan hukum namun</p>

			<p>hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.</p>	<p>dalam praktiknya perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam masyarakat, karena umumnya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dalam bentuk tertulis.</p>
5	<p>Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1)</p>	<p>Hakim dapat menerapkan alternatif sanksi, dapat menjatuhkan pidana pokok saja atau pidana tambahan saja atau menjatuhkan tindakan saja atau pidana pokok dan pidana tambahan, atau pidana pokok dan tindakan, atau pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. (hlm 39)</p>	<p>Pasal 66 ayat (2): “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan”.</p> <p>Pasal 103 ayat (1): ”Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/atau e. perbaikan akibat Tindak Pidana.</p>	<p>Ketentuan pasal 66 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1) ini mensyaratkan bahwa hakim tidak dapat menerapkan pidana tambahan saja atau tindakan saja kepada pelaku tindak pidana tanpa memberikan pidana pokok. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum maka pencantuman norma seperti ini lebih baik, karena yang namanya pidana pokok tentu yang lebih utama harus diberikan, ketika pidana itu tidak cukup maka bisa ditambahkan dengan pidana tambahan dan/atau tindakan</p>
6	<p>Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1)</p>	<p>perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau UUD 1945, kegiatan penyebaran paham komunis</p>	<p>Pasal 188 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan</p>	<p>Disatu sisi sangat baik, karena ajaran komunisme/marxisme-leninisme sangat bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia, tetapi disisi lain juga harus</p>

		<p>atau <i>marxisme</i> atau <i>leninisme</i>, dan hubungan dengan organisasi yang berasaskan komunisme, atau <i>marxisme</i> atau <i>leninisme</i>. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, apabila menimbulkan akibat terganggunya stabilitas di bidang politik dan keamanan (delik materil). (hal 211)</p>	<p>atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pasal 190 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap Orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”</p>	<p>memperhatikan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Jangan sampai pasal 188 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) dikategorikan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, jika itu terjadi maka tentu pasal tersebut dapat dilakukan <i>judicial review</i> ke MK. Saran: Lebih baik Pasal 188 ayat (1) lebih menitikberatkan pada akibatnya (Delik Materiil) bukan pada proses (Delik Formil) karena konteks menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme lebih mengarah pada kebebasan mengeluarkan pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga belum tentu orang lain akan mengikuti ajaran tersebut. Akibat yang dimaksud berupa tertanamnya paham-paham komunisme/marxisme-leninisme dalam masyarakat yang mengancam keamanan, keselamatan dan keutuhan NKRI. Sama halnya dengan Pasal 190 ayat (1),</p>
--	--	--	--	--

				juga lebih baik menitikberatkan kepada akibat bukan kepada proses, sebagaimana penjelasan di atas. Akibat yang dimaksud berupa adanya usaha atau kegiatan kelompok masyarakat tertentu untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara yang mengancam keutuhan NKRI.
7	Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219	apabila Kepala Negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut. (hal 216)	Pasal 218 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. Pasal 219 menyatakan” Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap	Pasal ini secara substansi baik untuk menjaga marwah Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemimpin Negara, tetapi jangan sampai pasal ini dijadikan senjata bagi penguasa untuk anti kritik yang pada akhirnya dapat menyebabkan suatu kekuasaan yg otoriter dan sewenang-wenang. Perlu ada batasan yang jelas antara kehormatan atau harkat dan martabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan kehormatan atau harkat dan martabat sebagai pribadi, karena bagaimana pun Presiden dan Wakil Presiden merupakan pribadi manusia yang tidak luput dari suatu kesalahan. Jangan sampai kesalahan atau kekeliruan pribadi terlindungi oleh kehormatan atau harkat dan martabat sebagai simbol negara.

			Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV”	
8	Pasal 261 ayat (3) dan ayat (4)		Pasal 261 ayat (3) menyatakan “Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Pasal 261 ayat (4) menyatakan “Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 12 (dua belas) tahun”.	Pasal tersebut kabur, karena dalam Pasal 261 ayat (1) sudah berisi ancaman pidana.
9	Pasal 453 ayat (1) dan Pasal 454 ayat (1)	Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A di tegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga jaminan atas kemerdekaan	Pasal 453 ayat (1): “Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Pasal 454 ayat (1): “Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang	Istilah “merampas kemerdekaan orang” menimbulkan makna yang ambigu atau multitafsir. Kata “merampas” dalam KBBI diartikan mengambil paksa, sedangkan kata “kemerdekaan” dalam KBBI diartikan kebebasan. Jadi istilah “merampas kemerdekaan orang” dapat diartikan mengambil paksa

		<p>manusia adalah hak yang medasar dan dijamin oleh negara. (hal 243) Tetapi dalam NA ini lebih banyak menekankan tentang isi dari BAB XIX (perdagangan orang dan penculikan)</p>	<p>lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II”.</p>	<p>kebebasan seseorang atau dengan kata lain menjadikan orang tidak bebas. Dalam praktiknya, bisa dimaksud bebas dalam arti fisik, bisa juga diartikan bebas dalam arti psikologis. Contoh; apakah dengan membiarkan orang lain menunggu lama tanpa kepastian, masuk dalam kategori pasal ini, karena itu menjadikan orang tersebut kehilangan kebebasannya dalam waktu yg tidak pasti. Atau karena kelalaian menyebabkan suatu ruangan terkunci padahal ada orang di dalamnya, yang berakibat pada hilangnya kebebasan orang tersebut karena terjebak di dalam ruangan itu (Pasal 454 ayat (1)). Di samping itu, terjadi ketidakkonsistenan norma, antara judul Bagian Kesatu dari Bab XIX (Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan) dengan judul bagian kedua Bab XIX (Perampasan Kemerdekaan Orang). Judulnya hampir sama tetapi isinya berbeda.</p>
10	Pasal 466	<p>pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk</p>	<p>Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan</p>	<p>Pengenaan Pidana Mati yang diletakkan paling depan sebelum pidana yang lain, dapat ditafsirkan sebagai pengenaan pidana yang</p>

		<p>mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian. Pemikiran demikian dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. (hal 36)</p>	<p>berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>pertama, sebelum memilih alternatif berikutnya. Jika demikian, maka bertentangan dengan maksud Pidana Mati sebagai alternatif terakhir sebagaimana dinyatakan dalam NA RUU KUHP. Di samping itu, hampir semua negara sudah meniadakan hukuman mati, Belanda saja sebagai cikal bakal KUHP Indonesia juga sudah tidak memberlakukan hukuman mati lagi.</p>
11	Pasal 467 ayat (1)		<p>Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun</p>	<p>...karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain...menjadi salah satu unsur pidana yang harus dibuktikan untuk dapat tidak perbuatan tersebut dikenakan pidana. Pertanyaannya kalau alasannya bukan “karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain”, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Misalnya alasannya karena tidak mampu membiayai atau karena alasan lain.</p>
12	Pasal		Pasal 422 huruf b	Berkaitan dengan tindak

	422 huruf b Pasal 480 ayat (2) huruf b		“melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak” Pasal 480 ayat (2) huruf b “persetujuan dengan Anak”	pidana anak dalam RUU KUHP, sudah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, contohnya: Pasal 82 juga mengatur hal yang sama (dengan istilah perbuatan cabul). Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP
13	Pasal 601- 603	Kejahatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau	Tindak Pidana Terorisme	UU No. 15 Tahun 2003, yang telah diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP

		mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dengan maksud untuk melakukan terorisme, dapat dipidana penjara ataupun pidana mati. (hal 215)		
14	Pasal 604-607	Hal 251-253, perihal Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Korupsi	UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP
15	Pasal 608-610	Hal 257	Tidan Pidana Pencucian Uang	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas

				Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP
16	Pasal 611-616	Hal 240-241	Tindak Pidana Narkotika	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP

SIMPULAN

KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie* 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Perubahan dilakukan dengan didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis, yang dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan.

SARAN

Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian

yang lebih intens berkaitan dengan rumusan pasal yang dianggap masih ada kelemahan atau bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Mahfud MD.2006. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2015

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana